



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 7209086112020001, tempat tanggal lahir, Podi, 21 Desember 2002/21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang kosmetik, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, email : [irwansalsa14@gmail.com](mailto:irwansalsa14@gmail.com), sebagai **Penggugat** ;

#### Melawan

**TERGUGAT**, NIK 7271010509870001, tempat tanggal lahir, Palu, 05 September 1987/37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jxxxxx, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, xxxxxx sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Pal telah mengajukan gugatan cerai gugat pada pokok memohon majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (xxxxxx);

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.1009/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas penjelasan majelis hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.1009/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**

ttd

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Nurmiati**

Perincian biaya :

1. PNBP

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.1009/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Pencabutan	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 28.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp183.000,00
Jumlah (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)		

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

ttd

**Usman Abu, S.Ag., M.H.**



Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.1009/Pdt.G/2024/PA.Pal